

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Boekan orang jang makan madat, tetapi madat jang makan orang.”

(Kartodarmodjo, *Rara Ireng Boekan Kawan, Tetapi Lawan*, hlm. 9.)

Penyalahgunaan zat psikoaktif pada saat ini telah menjadi masalah umum yang bersifat universal.¹ Salah satu di antaranya adalah opium. Opium menjadi salah satu jenis narkotika golongan tingkat pertama yang peredarannya dilarang keras oleh negara. Jika dilihat dari sudut pandang historis bangsa Indonesia, mengkonsumsi opium telah ada jauh sebelum kedatangan orang-orang Barat di Jawa. Orang-orang Jawa menggunakan opium sebagai bahan utama dalam pembuatan *madat*.² Kebiasaan orang-orang Jawa dalam menghisap *madat* telah tercantum dalam sebuah larangan *molimo* yang terdiri dari *madat* (mengkonsumsi opium), *madon* (melacur), *maling* (mencuri), *mabuk* (minum-minuman keras) dan *main* (berjudi).³

Pada awalnya opium dikenal sebagai obat penghilang rasa nyeri yang ampuh. Namun, apabila digunakan secara berlebihan opium memiliki efek ketergantungan dan bisa berujung kematian pada setiap pemakai atau pengguna opium. Sifat

¹Zat Psikoaktif yang dimaksudkan meliputi alkohol, ganja (*cannabis indicae*), opium, kokain, dan lain sebagainya. Adnil Edwin Nurdin, *Madat, Sejarah, Dampak Klinis dan Penanggulangannya* (Semarang: Mutiara Wacana, 2007), hlm. 8.

²Istilah *madat* memiliki pengertian dalam penggunaan opium dengan dihisap/dirokok. Opium memiliki kandungan senyawa *morfin* yang terkenal memiliki efek ketergantungan pada manusia. Nurul Ainy, “Perdagangan Candu di Surabaya tahun 1899-1936” *Skripsi* (pada Program Studi Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Airlangga, 2007), hlm. 1.

³Adnil Edwin Nurdin, *op.cit*, hlm. 23.

ketergantungan dari pengguna opium inilah yang menjadikan penjualan opium sangat disukai dalam dunia perdagangan. Perdagangan opium selalu dianggap sebagai salah satu usaha yang memberikan keuntungan besar. Hal tersebut didasari oleh sifat dari kandungan dalam opium yang memudahkan pedagang untuk mencari pangsa pasar. Oleh karena itu, pada perkembangannya perdagangan opium menjadi salah satu bagian penting dalam proses penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Jawa.

Belum diketahui secara pasti tepatnya kapan dan dibawa oleh siapa masuknya opium di Jawa. Sejak kedatangan Belanda ke Jawa pada akhir abad ke-16, opium sudah menjadi suatu komoditas yang sangat penting dalam dunia perdagangan lokal.⁴ VOC melakukan perjanjian dengan Raja Amangkurat II pada tahun 1677 untuk memasukkan opium ke wilayah Kerajaan Mataram.⁵ Sejak saat itu, kegiatan perdagangan opium di Jawa telah dimonopoli oleh VOC. Aktivitas perdagangan opium selain yang dilakukan oleh VOC di Jawa, dianggap sebagai tindakan penyelewengan (ilegal) oleh pihak Kerajaan Mataram. Kegiatan tersebut berlanjut pasca VOC digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Secara bertahap mereka melakukan monopoli perdagangan opium dengan pelaksanaan *opiumpacht* hingga *opiumregie* di seluruh wilayah bagian dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

⁴Menurut J.C. Baud, pada akhir abad ke-16, komoditi opium telah menyebar di seluruh kepulauan Indonesia baik di wilayah pesisir dan pedalaman. Pada wilayah pesisir para pedagang menjualbelikan opium di wilayah pelabuhan-pelabuhan penting seperti Banten, Aceh dan pelabuhan-pelabuhan lada. Sementara itu, pada wilayah pedalaman opium menjadi komoditi yang diperdagangkan oleh orang-orang Tionghoa dan orang-orang kaya. Julianto Ibrahim, *Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-1950)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 67.

⁵James R. Rush, *Candu Tempo Doeloe Pemerintah, Pengedar dan Pecandu 1860-1910* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 27.

Pelaksanaan *opiumpacht* telah berlangsung sejak lama. Namun, struktur formal dari *opiumpacht* baru ditetapkan pertama kali oleh Daendels pada tahun 1809.⁶ Daendels juga berperan dalam membuat tatanan baru dengan memperkenalkan pajak pendapatan, dan terutama pajak pendapatan opium di bawah kontrol pemerintah Belanda.⁷ Pada pelaksanaan *opiumpacht*, para calon bandar opium saling bersaing untuk mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah dalam memperebutkan hak khusus memproduksi dan menjual opium secara eceran kepada konsumen. Pemenang ditentukan berdasarkan tawaran tertinggi dalam sebuah lelang dengan batas-batas wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kekuasaan Daendels tidak terlalu lama dengan digantikan oleh Raffles pada tahun 1911 sebagai perwakilan dari pemerintahan Inggris di Jawa.

Pemerintah Inggris pada 19 Agustus 1816 menyerahkan kembali sepenuhnya wilayah Jawa kepada pemerintah Hindia Belanda.⁸ Sejak saat itu, secara perlahan tapi pasti perdagangan opium juga mulai diambilalih oleh pemerintah Hindia Belanda. Penetrasi mereka semakin gencar dilakukan dengan memasukkan opium ke wilayah kerajaan Mataram. Hal tersebut juga mempengaruhi aktivitas perdagangan opium yang semakin meningkat. Terlihat bahwa di beberapa daerah yang memiliki jumlah penduduk tinggi seperti daerah Vorstenlanden, Surabaya, Semarang dan Batavia yang menjadi pusat dari aktivitas penggunaan opium. Pada

⁶*Ibid*, hlm. 26.

⁷Abdul Wahid, *From Revenue Farming to State Monopoly: The Political Economy of Taxation in Colonial Indonesia, Java c. 1816-1942* (Belanda: Utrecht University, 2013), hlm. 67.

⁸J.C. Baud and Hoffman, *Proeve van Eene Geschiedenis van Handel en Het Verbruik van Opium in Nederlandsche Indie*, (Leiden: Brill, 1853), hlm. 162. <http://www.jstor.org/stable/25733639>, Diakses tanggal 22 Juli 1019.

tahun 1820 di daerah Yogyakarta ada sekitar 372 tempat yang memiliki lisensi resmi untuk menjual opium yang tersebar di setiap gerbang tol utama, sub-sub gerbang tol dan pasar di wilayah kekuasaan dari kerajaan Mataram.⁹

Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1824 mulai mendirikan sebuah perusahaan yang dikelola oleh swasta bernama *Nederlandsch Handel Maatschappij*.¹⁰ Selama tiga tahun berselang yakni pada 1 Januari 1827, *Nederlandsch Handel Maatschappij* membuat kesepakatan dengan pemerintah Hindia Belanda untuk memasukkan opium ke wilayah kekuasaannya.¹¹ Sejak saat itu, perdagangan opium dikendalikan sepenuhnya oleh *Nederlandsch Handel Maatschappij* sebagai perantara pemerintah. Kesepakatan pemerintah dengan *Nederlandsche Handel Maatschappij* terjadi dalam masa sewa berturut-turut dari tahun 1827-1832.¹² Mereka dibebaskan untuk mengimpor opium secara langsung tanpa adanya sebuah batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dan hanya diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Setelah kontrak mereka berakhir, pemerintah kembali melakukan pelaksanaan *opiumpacht* dengan menunjuk pemenang dalam sistem lelang sebagai perantara penjualan opium eceran yang meliputi seluruh Jawa dan Madura.

Secara kronologis pada awal pelaksanaan *opiumpacht* di Jawa, hanya dilakukan dalam beberapa wilayah saja. Pelaksanaan *opiumpacht* diharuskan

⁹Perlu diketahui bahwa wilayah Keresidenan Kediri pada waktu itu masih menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Mataram. Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 73.

¹⁰J.C. Baud and Hoffman, *op.cit*, hlm. 163.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, hlm. 167.

melalui kesepakatan-kesepakatan dengan kerajaan Mataram. Namun, setelah itu kekuasaan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1830-an diperluas dengan menganeksasi beberapa keresidenan baru. Munculnya sejumlah keresidenan baru menjadi wilayah kerja yang terbuka bagi monopoli perdagangan opium. Seluruh pulau Jawa pada tahun 1832 menjadi tempat bagi bandar opium (*opiumpachter*) yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan *opiumpacht*.¹³ Pelaksanaan *opiumpacht* mulai diberlakukan dengan distribusi minimum yang meliputi *tiban* dan *siram* pada tahun 1833 di seluruh wilayah Jawa dan Madura.¹⁴

Wilayah Keresidenan Kediri sebelum tahun 1830-an termasuk salah satu bagian dari kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dengan sebutan *Mancanegara Wetan* (Mancanegara Timur).¹⁵ Akibat dari Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825-1830, pemerintah Hindia Belanda menganeksasi wilayah Keresidenan Kediri. Sejak saat itu, Keresidenan Kediri menjadi bagian dari koloni pemerintah Hindia Belanda. Keresidenan Kediri dijadikan salah satu wilayah dengan pelaksanaan *opiumpacht* di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda.

Secara umum, pelaksanaan *opiumpacht* di Jawa dan Madura (termasuk wilayah Keresidenan Kediri) mendapatkan pengaruh dari kebijakan pusat yang ada di Belanda. Pelaksanaan *opiumpacht* pada tahun 1848 menjadi tanggungjawab

¹³James R. Rush, *loc.cit.*

¹⁴J.C. Baud and Hoffman, *op.cit.*, hlm. 168.

¹⁵Penyebutan wilayah mancanegara pada Kerajaan Mataram Islam meliputi wilayah pedalaman diluar dari wilayah Negara Agung. Pada saat itu wilayah mancanegara terbagi menjadi dua bagian yakni Mancanegara Timur terdiri dari Keresidenan Madiun dan Keresidenan Kediri, Mancanegara Barat terdiri dari Keresidenan Banyumas dan Keresidenan Bagelen. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm. 2.

parlemen di Belanda. Pada prosesnya, parlemen menyerahkan segala kebijakan pelaksanaan *opiumpacht* kepada menteri kolonial yang ada di Belanda. Para menteri kolonial yang ada di Belanda mengatur semua kebijakan berdasarkan informasi, petunjuk dari gubernur jendral di Batavia. Oleh karena itu, kebijakan *opiumpacht* dilaksanakan di Batavia dan kemudian disahkan oleh menteri kolonial di Den Haag.¹⁶ Gubernur jendral sebelum tahun 1869 menyerahkan segala pengaturan pelaksanaan *opiumpacht* kepada direktur sumber daya dan daerah, setelah itu dibawah direktur keuangan negara yang ada di Batavia.¹⁷

Sejak awal diterapkannya pelaksanaan *opiumpacht*, beberapa kali pemerintah mengubah kebijakan distribusi opium. Selain karena motif ekonomi, perubahan kebijakan sering kali dilakukan pemerintah untuk mengontrol maraknya perdagangan ilegal. Mereka menganggap bahwa perdagangan ilegal yang terjadi memiliki dampak terhadap semakin meluasnya penggunaan opium di kalangan masyarakat pribumi. Pada awal pelaksanaannya, pemerintah mengatur pasokan opium ke wilayah Keresidenan Kediri dengan menggunakan distribusi minimum yang meliputi *tiban* dan *siram*. Setelah itu, mereka mencoba kebijakan distribusi maksimum kepada para bandar. Sejak penerapan distribusi maksimum, pendapatan pemerintah yang meliputi pajak dan penjualan opium mentah kepada bandar di wilayah Keresidenan Kediri selalu mengalami peningkatan. Keresidenan Kediri menjadi salah satu wilayah dengan pendapatan opium tertinggi yang berhasil melampaui keresidenan-keresidenan lain. Keresidenan Kediri berhasil memperoleh

¹⁶James R. Rush, *op.cit*, hlm. 146.

¹⁷*Ibid*, hlm. 147.

pendapatan yang tinggi selain Keresidenan Surakarta, Keresidenan Semarang, dan Keresidenan Madiun.¹⁸

Pelaksanaan lelang penjualan opium eceran di Keresidenan Kediri selalu memperoleh tawaran yang tinggi. Perolehan harga tinggi yang disepakati oleh pemerintah dan bandar opium terpilih sangat menguntungkan negara selaku penyelenggaran monopoli perdagangan opium. Pada pihak lain, tekanan yang besar justru dihadapi oleh seorang pemenang lelang dengan menjadi bandar opium. Mereka memiliki beban untuk mengolah opium dari pemerintah dan menjualnya kembali secara eceran kepada konsumen. Jika mereka ingin keuntungan lebih maka opium matang yang dijual juga harus dengan harga yang tinggi. Namun, tingginya harga penjualan opium juga memicu terjadinya sebuah penyelundupan opium ilegal yang dilakukan oleh para bandar lain. Kondisi tersebut tercipta karena ketidakberdayaan pemerintah yang melakukan eksploitasi untuk memperoleh keuntungan yang besar tapi dengan sumberdaya yang kecil. Seringkali, pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, akibat dari tingginya pajak yang harus dibayar kepada pemerintah telah mendorong terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bandar opium.

Krisis yang terjadi pada akhir abad ke-19 disertai maraknya penyelundupan opium ilegal telah menjadi pemicu dari kemunduran pelaksanaan *opiumpacht* di

¹⁸Abdul Wahid, *op.cit*, hlm. 96.

Jawa (termasuk salah satunya wilayah Keresidenan Kediri).¹⁹ Satu persatu dari *opiumpachter* tidak dapat memenuhi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar pada tiap bulan. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak di antara para *opiumpachter* menyatakan diri dalam kebangkrutannya. Salah satunya adalah Tan Kok Tong dan Han Liong Ing yang berasal dari *kongsi Kediri*. Mereka memiliki tunggakan yang besar pada masa pelaksanaan *opiumpacht* tahun 1887-1889.²⁰ Selain *kongsi Kediri*, beberapa kongsi besar di Jawa juga menyatakan diri dalam kebangkrutan. Runtuhnya kongsi-kongsi besar telah berdampak serius mengenai mundurnya persaingan yang disebabkan oleh semakin menipisnya para calon *opiumpachter*. Oleh sebab itu, pemerintah mulai melakukan upaya untuk menyelamatkan monopoli perdagangan opium yakni dengan cara mengganti pelaksanaan *opiumpacht* ke *opiumregie*.

Pelaksanaan *opiumpacht* secara bertahap mulai dihapuskan dan digantikan oleh pelaksanaan administrasi opium negara (*opiumregie*).²¹ Ujicoba pelaksanaan *opiumregie* pertama kali dilakukan di Madura pada tahun 1894 dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah keresidenan yang ada di Jawa.²² Pada wilayah Keresidenan Kediri pelaksanaan *opiumregie* mulai dilakukan pada 1 Januari 1901.²³ Sejak saat itu, penyediaan opium mentah kepada para bandar di wilayah

¹⁹M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 270.

²⁰Lihat hutang-hutang bandar opium di Jawa pada Kolonial Verslag tahun 1890, hlm. 163.

²¹M.C. Ricklefs, *op.cit*, hlm. 272.

²²James R. Rush, *op.cit*, hlm. 225.

²³*Staatsblad van Nederlandsch Indie* no. 15 tahun 1900.

Keresidenan Kediri digantikan oleh penyediaan opium yang telah matang melalui para pegawai yang digaji langsung oleh pemerintah.

Pada pelaksanaan *opiumregie*, pemerintah Hindia Belanda menjadi satunya-satunya lembaga yang mengimpor, mengolah dan menjual opium eceran kepada konsumen. Opium diimpor dari Turki dan Bengala (India), lalu diolah di Batavia dan kemudian didistribusikan ke tempat penjualan opium yang sudah disediakan di masing-masing keresidenan. Termasuk salah satunya adalah wilayah Keresidenan Kediri.

Tujuan dibentuknya *opiumregie* secara substansial hampir mirip dengan pelaksanaan *opiumpacht* yaitu untuk mengontrol penjualan opium ilegal sehingga pemerintah memperoleh keuntungan dari monopoli perdagangan dengan menyediakan opium secara legal kepada masyarakat.²⁴ Pada pelaksanaan *opiumpacht*, penyediaan opium legal dilakukan melalui perantara bandar yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada pelaksanaan *opiumregie*, penyediaan opium legal melalui para pegawai pemerintah yang digaji dalam setiap bulan. Pemerintah menganggap pelaksanaan *opiumregie* dianggap sejalan dengan pelaksanaan *politik etis* yang sedang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka melakukan eksploitasi kepada masyarakat tetapi dengan cara-cara yang etis sehingga pemerintah Belanda tetap mendapatkan pemasukan dari monopoli perdagangan opium di Hindia Belanda (salah satunya Keresidenan Kediri).

Fokus pertama dalam pelaksanaan *opiumregie* mengenai penyediaan opium kepada para konsumen yang meliputi seluruh wilayah pemasaran. Mereka

²⁴Dr. J. Stroomberg, *Hindia Belanda* (Yogyakarta: IRCISoD, 2018), hlm. 135.

memproduksi dua jenis opium yakni regie-opium dan tike-opium (*djidjing*) di Batavia lalu mendistribusikannya melalui pegawai *Dienst der Opiumregie* hingga mencapai wilayah di Keresidenan Kediri. Keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan *opiumregie* didasarkan atas tinggi rendahnya penjualan opium yang telah matang kepada para konsumen.

Pada pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie* pemerintah mendapatkan keuntungan yang besar dalam monopoli perdagangan opium. Mereka berdalih bahwa dengan menyediakan opium kepada masyarakat secara legal maka dapat meminimalisir penggunaan opium di kalangan masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, peredaran opium semakin meluas di kalangan masyarakat yang diakibatkan oleh lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie*, pemerintah hanya melindungi keuntungannya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus pelanggaran baik pada masa pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie* yang kurang mendapatkan penanganan secara serius oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh sebab itu, kajian ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam khususnya mengenai pelaksanaan *opiumpacht* hingga *opiumregie* di Keresidenan Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini mengenai “Pasang Surut Perdagangan Opium di Keresidenan Kediri tahun 1833-1931”. Penelitian ini dapat disusun menjadi beberapa rincian pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *opiumpacht* hingga *opiumregie* di Keresidenan Kediri tahun 1833-1931?
2. Bagaimana terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan *opiumpacht* hingga *opiumregie* di Keresidenan Kediri tahun 1833-1931?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara substansial bertujuan untuk menjelaskan pasang surut perdagangan opium di Keresidenan Kediri tahun 1833-1931. Pasang surut perdagangan opium meliputi proses mempertahankan penyediaan opium secara legal dalam pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie* sampai pada kemundurannya.

Kedua, secara metodologis penelitian ini bertujuan untuk menambah penelitian sejarah pada tema besar sejarah ekonomi politik dengan studi kasus monopoli perdagangan opium yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Keresidenan Kediri.

Ketiga, secara historiografi penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan sumbangan penulisan mengenai monopoli pemerintah dalam perdagangan opium pada masa kolonial di wilayah Keresidenan Kediri. Monopoli perdagangan opium yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Keresidenan Kediri, selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi penulisan-penulisan dengan tema yang sama.

Adapun manfaat dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan mengenai seluk beluk dari adanya monopoli perdagangan opium di Keresidenan Kediri pada masa Kolonial Belanda. Selain itu, dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan dalam pengawasan peredaran obat-obatan terlarang dan sebagai sarana

edukasi kepada masyarakat umum mengenai dampak buruk dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang sehingga kedepan masyarakat menjadi lebih bijak dalam menentukan sikap untuk Indonesia yang lebih baik.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Keresidenan Kediri. Secara administratif wilayah Keresidenan Kediri terdiri atas lima afdeeling yang meliputi Kediri, Ngrowo, Trenggalek, Blitar dan Berbek. Afdeeling Berbek digantikan dengan Afdeeling Nganjuk Pada tahun 1878 dan Berdasarkan Staatsblad van Nederlandsche indie tahun no. 50 tahun 1901, wilayah Afdeeling Ngrowo digantikan dengan Afdeeling Tulungagung pada tahun 1901. Wilayah Afdeeling Kediri dan Afdeeling Blitar dinaikkan menjadi gementee atau kota yang memiliki otonomi sendiri pada tahun 1906.

Alasan memilih Keresidenan Kediri sebagai batasan spasial karena Keresidenan Kediri menjadi salah satu wilayah yang diperhitungkan dalam pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie* oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada pelaksanaan *opiumpacht* wilayah ini pemerintah memperoleh pendapatan opium yang paling tinggi dan stabil dibandingkan dengan keresidenan lain. Sedangkan pada pelaksanaan *opiumregie* pendapatan yang dihasilkan cenderung lebih besar dibandingkan dengan masa pelaksanaan *opiumpacht* di Keresidenan Kediri.

Batasan temporal dalam penelitian ini adalah antara tahun 1833 hingga tahun 1931. Pada tahun 1833 dijadikan awal penelitian dengan alasan bahwa pada periode tersebut merupakan awal dari pelaksanaan *opiumpacht* di Keresidenan Kediri dengan distribusi minimum penetapan *tiban* dan *siram*. Tahun 1931 dijadikan akhir

penelitian karena pada tahun tersebut pelaksanaan *opiumregie* mengalami kemunduran di Keresidenan Kediri. Proses kemunduran pelaksanaan *opiumregie* disebabkan oleh adanya perjanjian internasional sehingga mereka mulai membatasi penggunaan opium berdasarkan lisensi dan perluasan area terlarang. Selain itu, krisis yang terjadi diakhir tahun 1930-an hingga propaganda-propaganda konsumsi opium yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan penjualan opium di wilayah Keresidenan Kediri menurun. Hal tersebut diperkuat dengan catatan statistik tahunan penjualan *opiumregie* di Keresidenan Kediri yang berakhir pada tahun 1931. Pada periode selanjutnya, monopoli penjualan opium digabung menjadi satu dengan monopoli penjualan garam dan ada perubahan nama dari *opiumregie* menjadi *opiumregie en zoutregie*.

1.5 Tinjauan Pustaka

Beberapa referensi yang sesuai dengan topik pembahasan digunakan untuk mendukung dan membedakan serta menghindari adanya plagiasi yakni dengan menggunakan buku-buku dan beberapa sumber skripsi sebagai bahan perbandingan tulisan. Dengan demikian, diharapkan menjadi sebuah tulisan baru dengan data yang berbeda, kuat serta akurat.

Pertama, buku karya dari Peter Carey yang berjudul “*Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa Perubahan persepsi Tentang Cina 1755-1825*”.²⁵ Buku ini membahas peranan orang-orang Cina dalam perdagangan candu di Jawa. Posisi orang-orang Cina yang bekerja sebagai penyewa bandar-bandar tol milik

²⁵Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008).

pemerintah digunakan juga untuk mengedarkan candu secara eceran kepada masyarakat. Mereka memanfaatkan gerbang tol dengan memaksa kondisi petani untuk membeli candu eceran yang sengaja dijual sebagai sumber pemasukan dalam menutupi kekurangan dalam pembayaran pajak yang tinggi kepada pemerintah. Hal tersebut berdampak pada tingkat kesengsaraan masyarakat pribumi dan menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Jawa pada tahun 1825-1830. Perbedaan yang dilakukan oleh mengenai pelaksanaan *opiumpacht* hingga *opiumregie* sebagai pemasukan utama dalam kas pemerintah Hindia Belanda. Salah satu distrik yang ada di Keresidenan Kediri dijadikan sebagai gerbang tol ialah Distrik Kertosono, Ngrowo, dan Kalangbret Tercatat selama periode sebelum terjadinya perang Jawa pendapatan tol, opium dan beberapa pajak yang lain di Keresidenan Kediri meliputi Distrik Kertosono dari tahun 1814-1825 mencapai 45.609 gulden, Ngrowo 29.431 gulden dan Kalangbret 21.593 gulden.

Kedua, buku karya dari Julianto Ibrahim yang berjudul "*Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-1950)*".²⁶ Buku ini membahas mengenai pengelolaan candu oleh pemerintah Indonesia pada Revolusi yang digunakan sebagai dana perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Mereka menjual sisa-sisa candu yang berasal dari pabrik pemerintah di Batavia dan kemudian mengelola lalu menjualnya secara ilegal keluar negeri untuk pembiayaan perang. Mereka menukarkan candu dengan beberapa senjata dari wilayah Singapura. Pada buku ini juga dibahas mengenai pengelolaan candu pada

²⁶Julianto Ibrahim, *Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-1950)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

masa kolonial dalam pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie*. Namun, hanya sebagai informasi pengantar dalam pembahasan. Perbedaan yang dilakukan mengenai fokus utama yang dikaji dalam kaitannya pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie* pada masa pemerintah Hindia Belanda.

Ketiga, buku karya dari James R. Rush yang berjudul “*Candu Tempo Doeloe Pemerintah, Pengekar dan Pecandu 1860-1910*”.²⁷ Buku ini membahas mengenai perdagangan opium di Jawa pada periode 1860 hingga 1910. Dalam buku ini menjelaskan sistem kerja secara umum dari perdagangan opium dengan menggunakan sistem borongan (*opiumpacht*) dan *opiumregie* di Jawa. Sebagian besar buku ini membahas mengenai pelaksanaan *opiumpacht* dan hanya membahas tahun-tahun pertama dari pelaksanaan *opiumregie* di Jawa. Perbedaan yang dilakukan mengenai fokus wilayah kerja yang hanya membahas Keresidenan Kediri terutama dalam pelaksanaan *opiumpacht* hingga *opiumregie*. Pada buku ini juga belum dibahas mengenai proses distribusi opium baik pada pelaksanaan *opiumpacht* hingga *opiumregie*.

Keempat, skripsi dari Narti yang berjudul “*Perdagangan Opium di Jawa Tahun 1920-1930*”.²⁸ Pada skripsi ini hanya difokuskan pembahasan mengenai pelaksanaan *opiumregie* di Jawa pada tahun 1920-1930. Pada pelaksanaan *opiumregie* yang dibahas mengenai kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam *opiumregie*, sistem jaringan kerja *opiumregie* dan juga pendapatan yang diperoleh

²⁷James R. Rush, *Candu Tempo Doeloe Pemerintah, Pengekar dan Pecandu 1860-1910* (Yogyakarta: Ombak, 2012).

²⁸Narti, “Perdagangan Candu di Jawa Tahun 1920-1930”, *Skripsi* (pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gajah Mada, 1998).

negara dari tanah Jawa. Perbedaan dalam penelitian yang ditulis adalah belum dibahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh bandar opium (*opiumpachter*) dan mantri penjualan opium dari pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie*.

Kelima, skripsi dari Nurul Ainy yang membahas “*Perdagangan Opium di Surabaya tahun 1899-1936*”.²⁹ Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan perdagangan opium di Surabaya yang di kontrol oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui peraturan baru yakni *opiumregie* yang diberlakukan di seluruh wilayah tanah jajahan Hindia Belanda. Surabaya menjadi gerbang masuknya perdagangan opium baik secara legal maupun ilegal di wilayah Jawa Timur. Biasanya opium-opium ini di impor dari luar melalui jalur laut lalu didistribusikan ke wilayah pedalaman. Surabaya menjadi pemasok opium terbesar ke wilayah Kediri, Madiun dan daerah *Vorslanden* baik secara legal maupun ilegal. Pada skripsi tersebut belum dibahas mengenai pelaksanaan *opiumregie* di Keresidenan Kediri.

Dari semua pembahasan baik buku maupun skripsi yang disebutkan belum pernah ada yang membahas mengenai “*Dari Opiumpacht hingga Opiumregie: Pasang Surut Perdagangan Opium di Keresidenan Kediri tahun 1833-1931*”. Kajian dari fokus pembahasan yang membedakan beberapa karya yang disebutkan terletak pada batasan luas sparsial dan panjang temporal penelitian.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas mengenai sistem kerja dari *opiumpacht* hingga *opiumregie* dengan perbedaan pembahasan yang meliputi

²⁹Nurul Ainy, “Perdagangan Candu di Surabaya tahun 1899-1936”, *Skripsi* (pada Program Studi Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Airlangga, 2018).

prosesi dalam lelang, distribusi dan penjualan opium serta kemunduran dari *opiumpacht*. Pada pelaksanaan *opiumregie* dibahas mengenai produksi, distribusi dan turunnya konsumsi *opiumregie*. Selain itu, juga dibahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan baik pada pelaksanaan *opiumpacht* hingga *opiumregie* dan pendapatan pemerintah dalam pelaksanaan perdagangan opium di Keresidenan Kediri.

1.6 Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan salah satu kajian dari sejarah ekonomi. Menurut Gonggrip, sejarah ekonomis Indonesia ditentukan oleh tujuh faktor yaitu keadaan alam, sifat dan cita-cita yang dimiliki bangsa Indonesia, sifat dan cita-cita yang dimiliki bangsa asing, kepadatan penduduk dan segala perubahannya, pembagian kerja serta pembentukan modal, masuknya wilayah kedalam lalulintas dunia dan menjadi satu dengan rumah tangga dunia.³⁰ Adanya ekspansi barat menimbulkan kolonialisme yang kemudian berdampak pada pertumbuhan kapitalisme dan merkantilisme.³¹ Salah satu jenis dari pertumbuhan kapitalisme di Indonesia didorong oleh keinginan untuk mencari keuntungan melalui jalan dari sebuah perdagangan. Menurut Max Weber, istilah kapitalisme perdagangan disebut juga kapitalisme politik yang artinya segala bentuk macam perdagangan berhubungan

³⁰G.Gonggrip, diterjemahkan oleh Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Ekonomis Indonesia* (Yogyakarta: UGM, 1967), hlm.5.

³¹Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 155.

erat dengan hak-hak pemerintahan.³² Hal tersebut juga berlaku dalam perdagangan opium di Hindia Belanda yang semua kegiatannya dilakukan oleh pemerintah Belanda. Ketujuh faktor yang telah disebutkan juga mempengaruhi jalannya monopoli perdagangan opium di Hindia Belanda.

Opium merupakan salah satu jenis narkotika yang berasal dari getah buah tanaman *Papaver somniferum L.* atau *P. paeniflorum*. Tanaman ini batangnya kecil, tangkai dan daunnya berwarna hijau kebiru-biruan, warna bunganya ada yang berwarna putih, merah dan ungu. Buahnya berisi biji-bijian halus yang banyak sekali jumlahnya dan banyak memiliki kandungan getah minyak. Opium berasal dari getah buah yang dikeringkan dan berwarna coklat kekuning-kuningan.³³ Secara umum penyebutan opium bermacam-macam di kepulauan Hindia Belanda, orang Turki menyebutnya *afioen* atau *apioen* dan orang-orang di Hindia Belanda menjadi *amfioen*, di China disebut *O-foe-yoeng* atau *Apioen* yang berasal dari kata *Ya-pie-en*, di Jepang menjadi *A-fen*.³⁴ Orang-orang Jawa menyebut opium dengan *tjandoe* dan ada juga dikenal dengan sebutan *Mbok Rara Ireng*.³⁵

³²D. H. Burger, diterjemahkan oleh Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (Jilid Pertama) (Jakarta: Pradnja Paramitha, 1957), hlm. 26.

³³Lihat catatan kaki dari Narti, "Perdagangan Candu di Jawa Tahun 1920-1930", *Skripsi*, (pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gajah Mada, 1998), hlm. 1.

³⁴J.C. Baud and Hoffman, *op.cit*, hlm. 83.

³⁵Pada cerita pewayangan Rara Ireng merupakan sebutan dari salah dewi yang bernama Wara Supraba. Ia adalah anak dari Basudewa Krisna yang kemudian diperistri oleh Arjuna dengan memiliki anak bernama Abimanyu. Pada saat masih anak-anak, Supraba memiliki rupa jelek, berkulit hitam, rambutnya kemerah-merahan, sedangkan saat dewasa menjadi wanita tercantik di dunia. Ada kemungkinan penyebutan opium oleh orang-orang Jawa menjadi Mbok Rara Ireng karena bentuknya yang lengket dan berwarna hitam menyerupai petis udang serta bisa membuat orang yang memakai menjadi ketagihan atau kecanduan. Lihat Sunardi, *Arjuna Wiwaha*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 22-23. Kartodarmodjo, *Rara Ireng Boekan Kawan, tetapi Lawan* (Batavia: Pustaka Batavia, 1938), hlm. 1.

Pemerintah Belanda selaku pemangku kebijakan menggunakan dua sistem monopoli perdagangan opium yakni melalui pelaksanaan *opiumpacht* dan pelaksanaan *opiumregie*. Menurut James R. Rush, *opiumpacht* adalah sistem monopoli pemerintah Hindia Belanda terhadap perdagangan opium dengan memberikan hak-hak khusus penjualan opium secara eceran kepada para bandar yang ditentukan berdasarkan pada sistem lelang.³⁶ Pemenang dalam perlelangan mempunyai hak menjual opium secara eceran dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah sendiri berperan sebagai penyuplai opium impor yang didatangkan dari Bengal (India) dan Levant (Turki). Keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah yakni berupa pajak atas perdagangan yang biasanya dibayar secara bertahap oleh para bandar opium atau *opiumpachter*. Selain pajak, pemerintah juga memperoleh pendapatan dari penjualan opium mentah kepada para bandar.

Sistem yang dijalankan oleh pemerintah melalui sistem *opiumpacht* tersebut sangat rentan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara pelaku usaha dan dapat merugikan kepentingan umum.³⁷ Persaingan tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan tidak *fair*. Ada dua indikator dalam persaingan tidak sehat:

³⁶James R.Rush, *op.cit*, hlm. 1.

³⁷Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)* (Jakarta: Pt Raja Grasindo Persada, 2010), hlm.7-8.

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur. Misalnya para pelaku usaha melakukan konspirasi usaha dan penyuapan untuk memenangkan lelang.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.³⁸

Perdagangan opium di Keresidenan Kediri dikuasai oleh para bandar Tionghoa beserta para *partnernya*. Pada setiap kali diadakan lelang di Keresidenan Kediri beberapa kali terjadi persaingan yang tidak sehat yang sebagian besar dilakukan di antara orang-orang Tionghoa. Mereka melakukan berbagai penyuapan, konspirasi dengan pengusaha lain, mencari dukungan dari seorang residen maupun pejabat-pejabat belanda, bahkan sampai pada perdagangan ilegal untuk merusak persaingan pasar.

Opiumregie adalah sistem monopoli penuh atas perdagangan opium mulai dari proses impor, pengolahan dan penjualan dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tanpa melalui perantara bandar opium.³⁹ Pengolahan opium dipusatkan di Batavia dibawah naungan dari departemen keuangan (*financien*). Opium yang telah diproduksi dikemudian dikemas dan didistribusikan dalam bentuk tube-tube berbagai ukuran mulai dari 0,5 hingga 50 mata. Selain itu, diberikan tanda pada kemasan dengan nama *regie*. Jenis opium yang dijual mulai dari opium murni, *tike* (*djidjing*).⁴⁰ Pada proses pendistribusian mereka membentuk lembaga yang

³⁸*Ibid*, hlm. 10.

³⁹G.Gonggrip, diterjemahkan oleh Dharmono Hardjowidjono, *op.cit*, hlm. 153.

⁴⁰James R. Rush, *op.cit*, hlm. 232.

bernama *Dienst der Opiumregie* yang bertugas untuk mengawasi dan menyalurkan opium ke tiap-tiap wilayah keresidenan. Mereka terdiri dari Orang-orang Eropa dan Pribumi yang digaji secara langsung oleh pemerintah Hindia Belanda.

Daerah Keresidenan Kediri merupakan salah satu daerah koloni yang berbagai kepentingannya disesuaikan dengan cita-cita negeri induk. Perdagangan opium di Keresidenan Kediri secara penuh mendapatkan pengaruh dari pemerintah Hindia Belanda sebagai wakil dari Negara Belanda. Komoditi opium pada saat itu sangat menguntungkan dan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Negara Belanda. Oleh karena itu, monopoli perdagangan opium di Keresidenan Kediri mendapatkan pengaruh dari kebijakan-kebijakan pusat mulai dari pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie* di Hindia Belanda.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber terpercaya yang ditemukan. Secara garis besar terdiri atas pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.⁴¹

Tahap pertama adalah pengumpulan data dengan mencari serta menghimpun sumber atau data sejarah yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan. Kegiatan menghimpun sumber data ini baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dapat berupa, arsip, Surat kabar, artikel, buku, majalah dan sumber lain yang berkaitan. Sumber sekunder bisa berupa buku, jurnal ilmiah dan tinjauan pustaka lain yang memiliki keterkaitan dalam penelitian

⁴¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

ini. Pencarian sumber sekunder dihimpun dari berbagai perpustakaan antara lain Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga Kampus B, Perpustakaan BAPPEDA Jawa Timur, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Universitas Yogyakarta, dan Perpustakaan Nasional. Sumber primer didapat dari Kantor Arsip Daerah Jawa Timur dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Selain itu, beberapa sumber diperoleh dari website *jstor.org* berupa jurnal-jurnal mengenai perdagangan opium, *delpher.nl*, menyajikan sumber-sumber arsip berupa surat kabar, majalah dan buku, *lampje.leidenuniv.nl* menyajikan data-data laporan kolonial seperti (*Koloniaal Verslag dan Statistisch Jaarcijfers*), *Seadelt.net* berupa *Statistisch Jaaroverzicht*, *Indisch Verslag*) serta sumber dari *media.kitlv.nl*, *wereldculturen.nl* berupa gambar-gambar atau foto-foto terkait penelitian.

Sumber-sumber dikumpulkan dan dilakukan kritik sumber. Semua sumber yang telah dikumpulkan diverifikasi sebelum digunakan untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas dari sumber sejarah. Kritik terhadap sumber atau *verifikasi* untuk mengetahui benar-tidaknya, asli dan tidaknya sumber-sumber tersebut. Tahap ini terdiri dari dua macam, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal mengenai kredibilitas dari sumber sejarah tersebut, sedangkan kritik eksternal mengkritik tentang keotentikan suatu sumber, apakah sumber tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang namanya tertera dalam sumber tersebut atau tidak. Kritik ini sangat diperlukan dalam proses penelitian mengenai keaslian sumber-sumber tersebut dari bentuk maupun isinya. Sumber

yang digunakan kemudian diverifikasi. Semua sumber yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda diverifikasi dengan membandingkan isi yang tercantum dengan berbagai Surat kabar yang terbit sezaman dengan sumber yang telah diperoleh sebelumnya.

Tahap selanjutnya adalah menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang telah diverifikasi atau yang biasa disebut sebagai *interpretasi*. Pada tahap *interpretasi* harus dilakukan analisis dan sintesis. Analisis merupakan kegiatan menguraikan data sejarah untuk melihat keadaan sejarah kala itu. Sintesis adalah kegiatan menyatukan data-data yang telah dianalisa sehingga tercipta kesinambungan interpretasi sejarah.

Tahap historiografi adalah tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Pada tahap ini, mulai dituliskan semua hasil riset sejarah berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan dalam bentuk tulisan. Semua sumber terkumpul dan telah melewati tahapan seperti verifikasi dan interpretasi, bisa secara langsung dituangkan hasil penelitiannya sesuai dengan tema yang diteliti.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam empat bab pembahasan. Bab pertama sampai bab keempat merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan memberikan gambaran kronologis yang jelas serta spesifik mengenai penelitian dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulisan ini secara sistematis dibagi di antaranya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya terdapat delapan subbab, yakni dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka koseptual, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi penjelasan tentang gambaran umum kondisi dari wilayah Keresidenan Kediri yang dibahas dari kondisi Demografi dan Sosial ekonomi Keresidenan Kediri tahun 1833-1931. Pada pembahasan ini bertujuan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan inti mengenai perdagangan opium di Keresidenan Kediri.

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai monopoli perdagangan opium di Keresidenan Kediri 1833-1931 yang meliputi pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie* oleh pemerintah dalam rangka penyediaan opium kepada masyarakat. Pada bab ini dibahas menjadi empat subbab utama. Subbab pertama berisi tentang pelaksanaan *opiumpacht* di Keresidenan Kediri tahun 1833-1900 yang meliputi proses lelang, distribusi dan penjualan opium mentah. Subbab kedua berisi tentang pelaksanaan *opiumregie* di Keresidenan Kediri tahun 1901-1931 yang meliputi proses produksi, distribusi dan penjualan opium yang telah matang. Selain itu, beberapa penyebab kemunduran dari proses pelaksanaan *opiumpacht* hingga *opiumregie* juga dibahas. Pada pelaksanaan *opiumpacht* kemunduran terjadi karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh bandar opium mulai dari tunggakan pembayaran bulanan dan penyelundupan opium ilegal. Pada pelaksanaan *opiumregie* kemunduran terjadi karena proses kesepakatan internasional yang terjadi di antara beberapa negara sehingga pemerintah diharuskan untuk membatasi penggunaan opium di kalangan masyarakat. Selain itu, propaganda yang dilakukan

oleh masyarakat terhadap konsumsi opium dan keadaan krisis yang telah terjadi juga menyebabkan penjualan opium menurun.

Pada subbab ketiga dibahas mengenai pendapatan negara dalam pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie* di Keresidenan Kediri. Melalui kedua sistem tersebut, diketahui pendapatan yang diperoleh pemerintah dari monopoli perdagangan opium di Keresidenan Kediri sangatlah besar. Hal tersebut tentu menjadi alasan yang logis dari pemerintah untuk mempertahankan sistem monopoli terhadap perdagangan opium di Keresidenan Kediri.

Pada subbab keempat membahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan *opiumpacht* dan *opiumregie* di Keresidenan Kediri. Secara umum bentuk pelanggaran meliputi penyelundupan opium dan penjualan opium ilegal yang dilakukan oleh bandar opium, penyelewengan dana hasil penjualan opium oleh mantri penjualan. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi pelanggaran yang dilakukan karena keinginan untuk mengambil keuntungan sendiri. Kondisi tersebut didorong oleh lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pelaksanaan *opiumpacht* hingga *opiumregie* tidak berjalan dengan lancar. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan telah berdampak peredaran opium yang semakin luas di kalangan masyarakat baik itu secara legal maupun ilegal. Kondisi tersebut mengakibatkan konsumsi opium masyarakat menjadi tinggi sehingga tingkat kecanduan opium semakin besar.

Bab keempat merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari semua pembahasan dalam penelitian yang dituliskan semua jawaban berdasarkan rumusan masalah pada bab terakhir.